

PERSETUJUAN PENENTUAN BERAT KOTOR PETIKEMAS TERVERIFIKASI

Dasar Hukum	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan Petikemas Dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi.
Persyaratan	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Persetujuan Penentuan Berat Kotor Petikemas Terverifikasi, adalah sebagai berikut: 1. Berkegiatan di DLKr/DLKp Pelabuhan Tanjung Perak;
Prosedur	
Waktu Pelayanan	3 hari jika dinyatakan dokumen lengkap
Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
Produk	Persetujuan Penentuan Berat Kotor Petikemas Terverifikasi
Pengelolaan Pengaduan	<p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>

PERSETUJUAN PENENTUAN BERAT KOTOR PETIKEMAS TERVERIFIKASI

Dasar Hukum	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan Petikemas Dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi.
Persyaratan	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Persetujuan Penentuan Berat Kotor Petikemas Terverifikasi, adalah sebagai berikut: 1. Berkegiatan di DLKr/DLKp Pelabuhan Tanjung Perak;
Prosedur	Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk Pelayanan Persetujuan Penentuan Berat Kotor Petikemas Terverifikasi, sebagai berikut: 1. Pengajuan Surat Permohonan Rekomendasi oleh Pemohon ditujukan oleh Kepala Kantor; 2. Pencatatan Surat Masuk dan Pemberian Lembar Disposisi di Bagian Tata Usaha; 3. Paraf dan Disposisi Surat dari Kepala Kantor/Pelaksana Harian Kepala Kantor ke KABID LALA/ Pelaksana Harian KABID LALA; 4. Paraf dan Disposisi Surat dari KABID LALA/Pelaksana Harian KABID LALA ke KASIE FASPEL/Pelaksana Harian KASIE FASPEL; 5. Pencatatan Permohonan Rekomendasi, Pengarsipan dan Proses Surat di Seksi FASPEL; 6. Pembuatan verbal dari KASIE FASPEL disampaikan KABID LALA (Paraf) dan didistribusikan ke KABAG TU (Paraf); 7. Proses Penetapan oleh Kepala Kantor/Pelaksana Harian Kepala Kantor (Tanda Tangan); 8. Pemberian Nomor Rekomendasi Pengarsipan Surat Keluar dan Pemberian Stempel di Bagian Tata Usaha; 9. Pencatatan Nomor Rekomendasi, Pengarsipan oleh Seksi FASPEL, Pembuatan Tanda Terima dan Pendistribusian ke Pemohon.
Waktu Pelayanan	3 hari jika dinyatakan dokumen lengkap
Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
Produk	Persetujuan Penentuan Berat Kotor Petikemas Terverifikasi
Pengelolaan Pengaduan	1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp 2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan 3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan 4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon email: op3tgperak@yahoo.com